



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

NOMOR : 100/KPTA.W6-A/HM1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG.**

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan susunan sebagai berikut:

Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Pengarah : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Ketua I : Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Ketua II : Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Sekretaris : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Administrator Website : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

KEDUA : Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas:

1. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
2. Melakukan seleksi dan scanning Peraturan Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Palembang serta dituangkan ke dalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses Optical Character Recognition (OCR).
3. Mengunggah file ke dalam server JDIIH Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Alamat <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> berdasarkan user_id masing-masing satuan kerja.
4. Menyiapkan hasil pengolahan Peraturan Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Palembang ke dalam sistem penyimpanan.
5. Melakukan inventarisasi dokumen hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data.
6. Ketua tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2025
Ketua,



H. M. SUTOMO